



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : Jupriadi Alias Jufe Bin Niung;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 02 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalumeme, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jupriadi Alias Jufe Bin Niung ditangkap 31 Mei 2022;

Terdakwa Jupriadi Alias Jufe Bin Niung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 104/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jupriadi Alias Jufe Bin Niung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muh. Jupriadi Alias Jufe Bin Niung pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu, 08 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa yang sedang mengikat bibit rumput laut melihat ada saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku sedang beristirahat di sebuah gubuk pinggir laut di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Karena antara terdakwa dengan saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku yang bertetangga pernah ada perselisihan, terdakwa lalu mengampiri saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dengan membawa kayu sambil melontarkan perkataan kotor dan ajakan untuk berkelahi kepada saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku. Begitu berada di dekat saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku, terdakwa langsung mengayunkan kayu ke arah saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku namun ditepis. Karena itu, terdakwa kembali memukul dengan mengayunkan kayu yang ia pegang yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pergelangan tangan kiri saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku. Atas kejadian itu, orang-orang yang ada di sekitar lokasi lalu berdatangan meleraikan. Namun, tidak berhenti di situ, ketika sudah dilekasi oleh orang-orang, terdakwa kembali memukul kepala saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku menggunakan kayu sebanyak dua kali sehingga terdakwa dibawa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri bagian atas, bengkok dan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri serta bengkok dan kemerahan pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian luar sesuai luka dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum No: 440/70/RSUD-BLK/2022 tanggal 09 Mei 2022 a.n. Muh Saleh pemeriksaan dilakukan oleh dr. H. Abd. Jalil, dokter pada RSUD Andi Sulthan Daeng Radja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku (korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Jupriadi Alias Jufe Bin Niung kepada diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 08 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 Wita di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saat itu saksi sedang beristirahat di sebuah gubuk pinggir laut di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba setelah melakukan pekerjaan mengikat bibit rumput laut. Tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dengan membawa sebuah balok dan langsung memukul saksi menggunakan balok tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa saat itu saksi langsung menepis menggunakan tangan kanan saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Setelah itu terdakwa memukul kepala saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa kepada saksi akhirnya dating orang orang untuk melerai. Pada saat sudah dilerai;
- Bahwa menurut saksi yang mengakibatkan Terdakwa marah dan memukul saksi seperti itu karena saksi pernah mengatakan kepada anak terdakwa bahwa "lebih baik memelihara anjing dari pada kamu". saksi mengatakan itu karena anak terdakwa pernah tinggal bersama-sama dengan saksi namun setelah ia kembali kepada orang tuanya, saksi merasa bahwa anak itu seakan-akan melupakan jasa dan kebaikan dari saksi;
- Bahwa saksi berfikir itulah penyebab sehingga Terdakwa marah kepada saksi;
- Bahwa hal tersebut saksi katakan sudah sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena dilerai oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa saksi korban yang duluan memukul Terdakwa;

2. **Saksi Ansar Bin Tapa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 Wita di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saat itu saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku sedang beristirahat di sebuah gubuk pinggir laut di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba setelah melakukan pekerjaan mengikat bibit rumput laut. Tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dengan membawa sebuah balok dan langsung memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku menggunakan balok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung menepis dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa terdakwa memukul pergelangan tangan kiri saksi.;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama orang-orang yang ada di tempat kejadian segera melerai, Pada saat sudah dilerai, Terdakwa kembali menyerang saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dengan memukul

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku sebanyak dua kali menggunakan balok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku, tidak ada cekcok ataupun adu mulut. Saksi hanya sempat mendengar terdakwa mengatakan "*lama maki kucari*" (sudah lama saya mencari kamu) dan dijawab saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku "*kesinimki pale kalau mauki*" mari kalau kamu mau mencoba). Setelah itu saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dan langsung memukulnya menggunakan kayu balok yang dibawanya;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwalah yang lebih dulu melakukan pemukulan kepada saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku menggunakan balok kayu dan mengenai pergelangan tangan dan kepala saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa saksi korban yang duluan memukul Terdakwa;

3. **Saksi Nurlela Alias Lela Binti Yambe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Jupriadi Alias Jufe Bin Niung (terdakwa) seorang diri dan yang menjadi korban adalah saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 08 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 Wita di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saat itu ketika saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku sedang beristirahat sambil merokok di sebuah gubuk pinggir laut di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba setelah melakukan pekerjaan mengikat bibit rumput laut. Tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dengan membawa sebuah balok dan langsung memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku menggunakan balok tersebut yang ditepis menggunakan tangan saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dilanjutkan dengan terdakwa memukul pergelangan tangan kiri saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melihat hal tersebut saksi bersama orang-orang yang ada di tempat kejadian segera meleraikan. Pada saat sudah dilekai, terdakwa kembali menyerang saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dengan memukul kepala saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku sebanyak dua kali menggunakan balok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku, tidak ada cekcok atau adu mulut. Saksi hanya sempat mendengar terdakwa mengatakan "*lama maki kucari*" (sudah lama saya mencari kamu) dan dijawab saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku "*kesinimki pale kalau mauki*" mari kalau kamu mau mencoba). Setelah itu saksi melihat terdakwa menghampiri saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dan memukulnya menggunakan kayu balok yang dibawanya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang lebih dulu melakukan pemukulan dengan memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku menggunakan balok kayu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa saksi korban yang duluan memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 Wita di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku sedang beristirahat di sebuah gubuk pinggir laut di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Kemudian Terdakwa langsung memanggil saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku;
- Bahwa mendengar itu, saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku lalu berdiri dan mengampiri terdakwa sambil memegang bambu;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa lalu mengambil kayu balok yang ada di dekat Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku langsung memukul Terdakwa namun Terdakwa menepisnya. Karena itu sehingga Terdakwa memukul balik saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku di bagian lengan menggunakan kayu balok. Kemudian saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku kembali memukul terdakwa di bagian kepala dan dibalas oleh terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku di bagian pergelangan tangan dan kepala;

- Bahwa saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku lah yang lebih dulu memukul sehingga terdakwa membalas memukul menggunakan kayu balok ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku mengenai bagian tangan karena ditepis dan pada bagian kepala sebanyak dua kali;
- Bahwa perbuatan saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku yang juga memukul terdakwa tersebut, telah terdakwa laporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku karena saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku yang melakukan pemukulan terlebih dahulu dan melontarkan perkataan kotor kepada terdakwa dengan kata-kata "asu" dan "apa kamu baca kalau kamu salat?" dan mengejek keluarga terdakwa dengan mengatakan "keluarga anjing" sehingga terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa kayu yang digunakan terdakwa melakukan pemukulan disimpan di pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah membacakan Visum Et Repertum No: 440/70/RSUD-BLK/2022 tanggal 09 Mei 2022 a.n. Muh Saleh berkesimpulan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku mengalami bengkak pada kepala sebelah kiri bagian atas, bengkak dan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri serta bengkak dan kemerahan pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian luar sesuai luka dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Minggu, 08 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 Wita di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba terdakwa yang sedang mengikat bibit rumput laut melihat saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku yang juga sehabis mengikat bibit rumput laut berada di gubuk pinggir laut sedang beristirahat;
- Bahwa Terdakwa lalu memanggil saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dan mengatakan "*lama maki kucari*" (sudah lama saya mencari kamu) dan dijawab saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku "*kesnimki pale kalau mauki*" mari kalau kamu mau mencoba);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal itu, Terdakwa lalu mengambil kayu balok yang ada di dekatnya lalu menghampiri dan memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku pada bagian pergelangan tangan sebanyak dua kali dan kepala sebanyak dua kali menggunakan kayu balok;
- Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan hasil Visum Et Repertum No: 440/70/RSUD-BLK/2022 tanggal 09 Mei 2022 a.n. Muh Saleh berkesimpulan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku mengalami bengkak pada kepala sebelah kiri bagian atas, bengkak dan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri serta bengkak dan kemerahan pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian luar sesuai luka dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Jupriadi Alias Jufe Bin Niung yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Jupriadi Alias Jufe Bin Niung sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud penganiayaan ialah:

"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut";

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, 08 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 Wita di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Terdakwa melihat saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku yang habis mengikat bibit rumput laut berada di gubuk pinggir laut sedang beristirahat. Terdakwa lalu memanggil saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku dan mengatakan *"lama laki kucari"* (sudah lama saya mencari kamu) dan dijawab saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku *"kesinimki pale kalau mauki"* mari kalau kamu mau mencoba), mendengar hal itu, Terdakwa lalu mengambil kayu balok yang ada di dekatnya lalu menghampiri dan memukul saksi Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku pada bagian pergelangan tangan sebanyak dua kali dan kepala sebanyak dua kali menggunakan kayu balok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut sebelumnya telah dipicu dengan adanya cekcok antara keduanya dan selain itu sekitar 3 (tiga) bulan yang saksi korban telah mengatakan kepada anak Terdakwa bahwa "lebih baik memelihara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing dari pada kamu". Dimana berdasarkan keterangan saksi korban ia mengatakan hal tersebut karena anak Terdakwa pernah tinggal bersama-sama dengan saksi namun setelah ia kembali kepada orang tuanya dalam hal ini anak Terdakwa, saksi merasa bahwa anak itu seakan-akan melupakan jasa dan kebaikan dari saksi, dan hal tersebut sampai kepada Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa marah kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 440/70/RSUD-BLK/2022 tanggal 09 Mei 2022 a.n. Muh Saleh berkesimpulan bahwa Muh. Saleh Alias Alex Bin Makku mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri bagian atas, bengkok dan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri serta bengkok dan kemerahan pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian luar sesuai luka dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan sadar dan bisa memastikan sebagai orang yang waras bahwa akan akibat dari perbuatannya jika melakukan pemukulan baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat kepada orang lain dapat mengakibatkan orang tersebut merasakan sakit atau bahkan luka pada orang tersebut, sebagaimana visum tersebut diatas dengan adanya luka yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa kepada saksi korban maka telah jelas bahwa Terdakwa telah membuat saksi korban merasakan sakit dan luka namun sampai saat ini saksi korban masih bisa beraktifitas sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap pengertian dari unsur penganiayaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jupriadi Alias Jufe Bin Niung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H.,M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh A.M Sulhidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim S.H.,M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.M. Sulhidayat S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)